

## **PENOLAKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PT RAMALDI PRAJA SENTOSA DI TINGKAT KASASI (STUDI KASUS: PUTUSAN MA NOMOR 196 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)**

**Indira Rizty Raihanna**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: indirarizty@gmail.com)

**Dr. S. Atalim, S.H., M.H.**

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung)  
(E-mail: st\_atalim@yahoo.com)

### **Abstract**

*A request for a bankruptcy statement can be filed by a debtor who has two or more creditors and does not pay off at least one overdue debt which can be billed and then declared bankrupt by a court decision. This study aims to determine whether the legal considerations of the Supreme Court judges in the Decision Number 196 K / Pdt.Sus-Pailit / 2017 who rejected the request for a bankruptcy statement by PT Ramaldi Praja Sentosa as the debtor were in accordance with the provisions of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement. Debt Payment Obligations. This type of research used in this research is normative legal research. The legal considerations of the Supreme Court judges in Decision Number 196 K / Pdt.Sus-Pailit / 2017 were slightly wrong because the judge decided based on SEMA Number 2 of 2016 which requires creditor approval of the appointed curator as a formal requirement, where in law it only requires that an application for bankruptcy can be accepted if there are at least two creditors and one debt that has matured and can be collected. The additional requirement is proof of the debt, which must be simple. In this case the law does not require the approval of the creditors regarding the appointed curator. Therefore, the judge should have considered the requirements for bankruptcy petition that have been fulfilled in the Bankruptcy Law.*

**Keywords:** *Rejection, Debtor, Application for Bankruptcy Declaration*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dunia usaha adalah dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang telah melanda, sebagaimana perusahaan yang mengalami atau terbelit dalam utang piutang.<sup>1</sup> Salah satu sarana hukum untuk mengatasi

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Kepailitan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 4.

landasan dalam menyelesaikan utang piutang dan berkaitan erat dengan dunia usaha yang bangkrut adalah peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.<sup>2</sup>

Kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pada umumnya, pailit adalah suatu keadaan atau kondisi dimana seseorang (individu, persekutuan, perusahaan, kotamadya) yang tidak dapat membayar hutangnya sebagaimana adanya pada waktu jatuh tempo, atau dengan kata lain kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.<sup>3</sup>

Menurut ketentuan Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, secara tegas dinyatakan bahwa:

“Pengadilan sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hal perkara niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum yang bersifat biasa berupa kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Upaya hukum biasa dalam undang-undang hanya mengenal satu tingkatan saja, yaitu upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, sehingga dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 11.

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengenal upaya hukum banding karena dalam proses kepailitan yang menyangkut harta kekayaan, diperlukan proses hukum yang cepat sehingga dengan demikian setiap putusan pengadilan niaga langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan dalam hal kasasi diharapkan dapat menjadi upaya hukum yang dapat menyenangkan bagi kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Upaya hukum kasasi dapat dilakukan baik oleh debitor maupun kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.<sup>5</sup>

Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus kepailitan pada tingkat kasasi dengan Nomor Putusan 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 telah menjatuhkan putusan atas permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Ramaldi Praja Sentosa sebagai pemohon kasasi (“untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon”) yang suatu perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dengan Akta Nomor 3 tanggal 23 Juni 1999 yang dibuat oleh/dihadapan M. Ali Basiran, S.H., Notaris di Jakarta, terakhir dirubah dengan Akta Nomor 95 tanggal 30 September 2012 dibuat oleh Sri Intansih, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Ramaldi Praja Sentosa Nomor 27 tanggal 14 Desember 2015 dibuat oleh Alfi Sutan, S.H., Notaris di Jakarta.

Semula usaha Pemohon yaitu pengadaan suku cadang/perbaikan komponen AWP pesawat HAWK milik MBAU berjalan lancar, namun pada bulan Februari 2016, Pemohon mendapat musibah dengan adanya penggelapan yang dilakukan oleh salah satu Direktur Pemohon yaitu Sdri. Michelle Palar,

---

<sup>4</sup> Jono, Hukum Kepailitan, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 96

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 93-94.

dimana ia telah menarik dana tanpa sepengetahuan Direksi lain sejumlah Rp 15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah), sesuai dengan transaksi mutasi rekening koran Pemohon periode sampai dengan 28 Februari 2016 dan telah dilaporkan ke pihak yang berwajib dan saat ini tersangka masih dalam status pencarian pihak yang berwajib (DPO) karena melarikan diri.

Sejak saat itu Pemohon mengalami kesulitan keuangan, delapan bulan sejak kejadian penggelapan tersebut Pemohon masih mencoba untuk bertahan dengan bantuan moral dari rekan Pemohon, namun kesulitan keuangan tetap tidak teratasi, hutang-hutang yang tidak terbayarkan pada Pihak III, dikarenakan Pemohon tidak memiliki dana tunai atau dana cadangan untuk menyelesaikan kewajibannya untuk membayarkan utang sebagai Debitor kepada Kreditor disamping kewajibannya untuk membayar biaya operasional perusahaan.

Kesulitan likuidasi keuangan ditambah beban hutang pokok dan bunga yang tertunggak terhadap Bank pemberi pinjaman yaitu PT BNI (Persero) Tbk. yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2015 menjadi membengkak dan harus segera diselesaikan oleh Pemohon dimana dalam hal itu Pemohon sudah tidak mampu untuk menyelesaikan kewajibannya selain daripada mengoperasikan perusahaannya lagi.

Karena alasan adanya hutang Bank maupun hutang terhadap Kreditor-Kreditor lain, sedangkan Pemohon tidak dapat melanjutkan usahanya lagi dan tidak sanggup untuk menunaikan kewajibannya untuk membayarkan hutang, maka menunjuk ketentuan dalam Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemohon telah memperoleh persetujuan RUPS untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga dan untuk selanjutnya dilakukan pemberesan hutang terhadap Para Kreditor melalui Kurator.

Selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Pemohon dinyatakan

pailit karena **telah terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya**, dan untuk kepentingan pemberesan harta pailit diperlukan Kurator sehingga dalam hal ini Pemohon mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk mengangkat Sdr. Tafrizal H. Gwang, S.H., M.H., untuk menjadi Kurator dalam perkara ini.

Untuk itu dalam permohonan pailit ini, Pemohon memohon kepada Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT Ramaldi Praja Sentosa pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk:
  - Sdr. Tafrizal H. Gwang, S.H., M.H., sebagai Kurator, dengan Nomor Izin AHU.AH.04.03.09 tanggal 16 Februari 2016, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok 0-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang 15322;

Sebagai Kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit;

4. Menghukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Namun terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan tersebut sehingga dalam hal ini Pemohon akhirnya mengajukan permohonan kasasi beserta keberatan-keberatannya telah diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan yang pada akhirnya permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon ditolak oleh Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 13 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2016 ditentukan antara lain syarat formil permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitor harus ada Persetujuan dari Kreditor mengenai pengusulan calon Kurator yang diajukan oleh Debitor, dan dalam perkara *a quo* ternyata tidak dilengkapi dengan surat persetujuan dari Kreditor mengenai nama calon Kurator yang diusulkan Debitor yaitu Tafrizal H. Gewang, S.H., M.H., oleh karena itu dalam permohonan pernyataan pailit *a quo* tidak terwujud adanya asas keseimbangan antara kepentingan Debitor dan Kreditor sehingga tidak memenuhi syarat formil;
- Bahwa ditolaknya permohonan pailit *a quo* telah sesuai hukum.

Dengan adanya pertimbangan tersebut, PT. Ramaldi Praja Sentosa mengajukan permohonan sampai ke tingkat kasasi, akan tetapi Hakim tetap menolak permohonan pernyataan pailit tersebut karena PT Ramaldi Praja Sentosa tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang sudah ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Desember 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Ramaldi Praja Sentosa tersebut harus ditolak;
- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti serta meninjau alasan penolakan kasasi terhadap permohonan pernyataan pailit pemohon kasasi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan judul “PENOLAKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PT RAMALDI PRAJA SENTOSA DI TINGKAT KASASI (STUDI KASUS: PUTUSAN MA NOMOR 196 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 196K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang menolak permohonan pernyataan pailit PT Ramaldi Praja Sentosa selaku Debitor?”

## **C. Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat normatif. Sifat penelitian ini bersifat preskriptif, yang artinya bahwa penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti dengan teori,

argumentasi maupun konsep baru yang dijadikan sebagai preskriptif. Jenis dan sumber data antara lain: bahan primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi Dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan, bahan sekunder terdiri dari buku-buku dan jurnal dan bahan non-hukum terdiri dari KBBI. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian perundang-undangan dan penelitian kasus. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif.

#### **D. Kerangka Teoritis**

1. Teori Hukum Perjanjian
2. Teori Hukum Utang Piutang
3. Teori Hukum Perusahaan
4. Teori Hukum Kepailitan
5. Teori Kepastian Hukum

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Syarat Pernyataan Permohonan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Syarat dalam mengajukan permohonan pailit dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang mengatur bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Dilihat dari ketentuan yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dapat dijelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit maka seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

### **1. Adanya dua atau lebih kreditor**

Yakni debitor harus mempunyai sedikitnya dua kreditor. Memiliki dua atau lebih kreditor adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Setiap kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan utang dari harta kekayaan debitor. Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang tersebut. Oleh karena itu jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor hanya mempunyai satu kreditor.

Di dalam UUK-PKPU tidak diatur secara tegas mengenai permohonan pernyataan pailit harus membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau beberapa kreditor, namun karena menurut Pasal 299 UUK-PKPU bahwa “kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga”.

Sedangkan dalam hukum acara perdata yang berlaku pada Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata ditegaskan beban wajib bukti dipikul oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, maka dari itu pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau beberapa kreditor sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

### **2. Adanya utang**

Pada prinsipnya hukum kepailitan dilandasi dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Kedua pasal tersebut memberikan kepastian dalam pembagian harta pailit bagi kreditornya, selain itu juga memberikan keadilan dan keseimbangan antara kreditor dan debitor.

Dalam Pasal 1131 KUHPerdata,

“segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1132 KUHPerdara,

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya, pendapatan penjualan benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya yaitu menurut besar kecilnya piutang masing”.

Oleh karena landasan kepailitan di Indonesia adalah KUHPerdara maka untuk masuk dalam pengertian “utang” itu sendiri dengan melihat dasar munculnya suatu utang yakni dari suatu perikatan (*obligation*).

### **3. Syarat jatuh tempo dan ditagihnya utang**

Pada rumusan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dapat dinyatakan bahwa hukum kepailitan bukan mengatur kepailitan debitor yang tidak membayar kewajibannya hanya kepada salah satu kreditornya (yang tidak menguasai sebagian utang debitor) tetapi debitor tersebut harus berada dalam keadaan insolven.

Seorang debitor berada dalam keadaan insolven adalah apabila debitor tidak mampu secara financial membayar sebagian besar utang-utangnya atau nilai aktiva atau asetnya kurang dari nilai pasiva. Seorang debitor tidak dapat dikatakan telah dalam keadaan insolven apabila kepada seorang kreditor saja debitor tersebut tidak membayar utangnya, sedangkan kepada kreditor-kreditor lainnya tetap melaksanakan kewajiban pelunasan utang- utangnya dengan baik kecuali apabila satu kreditor tersebut menguasai sebagian besar dari utang debitor.

Menurut Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU Nomor 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan utang adalah:

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena

perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

### **B. Asas Keseimbangan Dalam Permohonan Pernyataan Pailit**

Suatu undang-undang haruslah dilandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan.<sup>6</sup> Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan yang baik seyogianya tidak hanya memberikan manfaat dan perlindungan bagi kreditor tetapi juga bagi debitur dan para *stakeholder*-nya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian telah dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana akhirnya undang-undang tersebut telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengadopsi asas keseimbangan tersebut dengan menyebutkan sebagai asas "adil".

Perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar Negara RI, yaitu Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat. Pancasila bukan saja harus memperhatikan hak asasi, tetapi harus memperhatikan juga kewajiban asasi seseorang. Berdasarkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, harus dikembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, lebih-lebih lagi terhadap orang banyak.

---

<sup>6</sup> Fennieka Kristianto, *Op.Cit.*, hal. 3.

Berdasarkan asas keseimbangan menurut Herlien Budiono<sup>7</sup>, 2 (dua) makna asas keseimbangan yaitu asas keseimbangan sebagai asas etika yang berarti suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang, dimana makna keseimbangan disini adalah pada satu sisi dibatasi kehendak (berdasarkan pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan) dan pada sisi lain keyakinan (akan kemampuan). Dalam batasan kedua sisi tersebut keseimbangan akan diwujudkan. Lalu Asas keseimbangan sebagai asas yuridikal artinya asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak atau adil.

Berkaitan dengan asas keseimbangan dalam hukum pailit yang dipahami sebagai asas adil atau keadilan, maka dalam hal ini penulis berpendapat jika adil yang dimaksud adalah ketika Debitur dan Kreditur memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak. Disisi lain juga harus diperhatikan faktor-faktor yang mendukung dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Para Pihak.

### **C. Identitas Para Pihak Dalam Putusan No. 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017**

#### **1. Debitur**

PT RAMALDI PRAJA SENTOSA, yang diwakili oleh Direksi Perseroan PT Ramaldi Praja Sentosa, Raditya Amaldi, berkedudukan di Ruko Golden Florencia AA 32, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta 14240;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Rizal, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016.

#### **2. Kreditor**

---

<sup>7</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hal. 33.

- a) PT Bank BNI (Persero) Tbk; Jalan Kramat Raya Nomor 154-156 Senen, Jakarta 10330
  - b) TNI AU (MBAU) Jalan Cilangkap, Jakarta Timur
  - c) S'Net Jalan KH. Mas Mansyur, Menara Batavia Lantai 12
3. Kurator
- Tafrizal H. Gwang, S.H., M.H., dengan Nomor Izin AHU.AH.04.03.09 tanggal 16 Februari 2016, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City Tangerang 15322.

**D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Berdasarkan keberatan-keberatan kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang diajukan oleh PT Ramaldi Praja Sentosa selaku Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut yang diperoleh fakta-fakta hukum yang dikesampingkan baik sebelum persidangan maupun yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim tingkat pertama menolak Permohonan Pernyataan Pailit (selanjutnya disebut permohonan) Pemohon Kasasi dalam sidang tanggal 8 Desember 2016 dengan pertimbangan antara lain tidak adanya persetujuan Kreditur sebagai syarat formil sesuai Surat Edaran Nomor 2 tanggal 25 April 2016 (selanjutnya disebut edaran);
2. Fakta Hukum Sebelum Persidangan:
  - Bahwa penyebab Pemohon Kasasi tidak dapat melanjutkan usahanya adalah karena salah satu Direktur Pemohon, Sdri. Michelle Palar telah menarik dana sebesar Rp 15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizing Pemohon hal mana

telah dilaporkan ke instansi yang berwajib oleh Pemohon Kasasi sesuai bukti P4 dan P5 dalam perkara *a quo*;

- Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pernyataan pailit terdaftar tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 49/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga.Jkt.Pst;
- Bahwa adanya edaran tersebut, baru Pemohon Kasasi ketahui setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni tanggal 17 Oktober 2016;
- Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pemohon Kasasi berturut-turut mengundang:

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) (bukti K1);
2. S'Net (bukti K2);
3. TNI AU (MBAU) (bukti K3);

“Atau bersama-sama disebut Para Kreditor” untuk hadir dalam sidang I (pertama) tanggal 31 Oktober 2016;

- Bahwa dalam sidang I (pertama) tanggal 31 Oktober 2016, Pemohon Kasasi telah memberikan asli surat persetujuan untuk ditandatangani dan memenuhi edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2016 tanggal 25 April 2016 kepada:

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) (bukti K4);
2. S'Net (bukti K5);
3. TNI AU (MBAU) (bukti K6);

- Bahwa selama proses persidangan hingga sidang kesimpulan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016 (lebih kurang 1 (satu) bulan) **Para Kreditor tidak mengembalikan surat persetujuan dan/atau memberikan jawaban tertulis dalam pemeriksaan perkara a quo,**

**walaupun telah diingatkan oleh Majelis Hakim Niaga atas hak mereka dalam sidang tersebut.**

3. Fakta Hukum Dalam Persidangan:

- Bahwa hingga sidang tanggal 1 Desember 2016 hari Kamis, dalam acara kesimpulan yang dihadiri oleh Para Kreditur, dan Pemohon Kasasi menyatakan dalam Kesimpulan bahwa Pemohon tidak berkeberatan bila ditambah lagi Kurator untuk menambah Kurator yang telah ditunjuk, yakni Sdr. H. Tafrizal H. Gwang, S.H., M.H.; dan **surat persetujuan telah diberikan kepada Para Kreditur tanggal 31 Oktober 2016 tersebut, namun mereka memberikan alasan masih dipelajari oleh atasan mereka dan hingga putusan tanggal 8 Desember 2016, hari Kamis, Para Kreditur tetap tidak membawa surat tersebut;**
- Bahwa dengan demikian sesuai *adagium* hukum tidak adanya tanggapan tentang penunjukan Kurator yang ditunjuk dari Pemohon, dapat diartikan bahwa Para Kreditur secara diam-diam menyetujui –*quad non*-kalau tidak setuju, mereka dalam acara persidangan memberikan keberatan/penolakan dan ini tidak dilakukan oleh Para Kreditur baik secara lisan maupun tertulis sebelum acara putusan tanggal 8 Desember 2016.

Dalam SEMA RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan tanggal 25 April 2016:

- Bahwa penjelasan dari edaran tersebut dalam alinea kedua dari atas menyebutkan:

“Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu ada upaya untuk mendorong lahirnya sistem penanganan perkara yang baik, yaitu mampu memfasilitasi kegagalan usaha yang terjadi di lapangan, sekaligus menghindari kerugian yang lebih besar terhadap dunia usaha

secara makro akibat kegagalan bayar yang terjadi diantara pelaku usaha. Pada saat yang sama proses penanganan perkara kepailitan juga harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditor maupun debitur”;

- Bahwa menurut hemat dan pengetahuan Pemohon Kasasi, penjelasan tersebut bermakna agar adanya suatu sistem penanganan perkara yang baik, efisiensi dan transparansi yang mampu memberi perlindungan terhadap kepentingan Kreditor maupun Debitur, sehingga dalam kasus *a quo*:

- a) Pemohon Kasasi secara maksimal sudah berikhtiar mewujudkannya dimulai dengan memberitahu dan mengundang Para Kreditor *vide* bukti K1; K2; dan K3;
- b) Bahwa Kreditor BNI mungkin karena merasa memiliki hak tanggungan atas aset Pemohon Kasasi dan Kreditor S’Net dan MBAU selaku Kreditor Biasa, walaupun mereka mempunyai tagihan sesuai yang diajukan oleh mereka dalam persidangan *a quo*, **tidak memberikan tanggapan sama sekali atas penunjukan Kurator.**

Dalam hal ini terlihat bahwa **perlindungan terhadap Debitur tidak ada/dikesampingkan**, sehingga makna penjelasan dari edaran tidak berlaku secara menyeluruh dan hanya berlaku untuk Kreditor, namun bagi Debitur diabaikan dilihat dari permohonan pernyataan pailit yang ditolak sesuai pertimbangan Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat kasasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam PT. Ramaldi Praja Sentosa didapatkan bahwa PT. Ramaldi Praja Sentosa dapat diberikan perlindungan hukum atau pengecualian dengan tidak adanya tanggapan tertulis maupun sikap diam dari Para Kreditor dapat diartikan menurut hukum mereka menyetujui penunjukan Kurator yang diajukan oleh PT Ramaldi Praja Sentosa

selaku Pemohon Kasasi, sehingga proses kepailitan yang diajukan oleh PT Ramaldi Praja Sentosa dapat segera dimulai dan sekaligus menghindari kerugian yang lebih besar terhadap dunia usaha secara makro akibat kegagalan bayar yang terjadi diantara pelaku usaha.

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT Ramaldi Praja Sentosa seharusnya bisa dikabulkan oleh hakim baik hakim tingkat pertama maupun kasasi karena alasan mengajukan kepailitan sudah terpenuhi seperti yang tertera dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

1. Syarat sah suatu perusahaan menyatakan atau dinyatakan pailit menurut Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

2. Dalam Pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU juga menyatakan jika Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi**, yang dalam hal ini adalah PT Ramaldi Praja Sentosa sebagai Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero), S’Net, dan TNI AU (MBAU) dan tidak mampu membayar lunas hutangnya dikarenakan adanya penggelapan yang dilakukan oleh Direktur PT Ramaldi Praja Sentosa sebesar Rp 15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah). Akibat dari hal tersebut PT Ramaldi Praja Sentosa tidak mampu untuk melakukan kewajibannya membayar utang terhadap para Kreditor dan

memohonkan pailit atas dirinya sendiri ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, namun ditolak. Kemudian PT Ramaldi Praja Sentosa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang juga ditolak.

Sehingga menurut Peneliti, terpenuhinya persyaratan permohonan pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh PT Ramaldi Praja Sentosa selaku Debitor dapat menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan pernyataan pailit tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Drs. Khrisna Daswara, S.H., C.N.<sup>8</sup>, menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hakim dapat mengabulkan dapat juga menolak permohonan pailit yang diajukan. Meskipun SEMA MA Nomor 2 Tahun 2016 merupakan edaran internal lembaga kehakiman yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutus, dan undang-undang tetap memiliki kedudukan yang lebih tinggi, dalam hal ini merupakan norma berbeda karena hal yang bersifat teknis dan yang bersifat substansi hukum. Namun berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hakim dapat mengabulkan dapat juga menolak permohonan pailit yang diajukan.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa meskipun SEMA MA merupakan pedoman bagi hakim untuk memutus suatu perkara, namun hakim juga tetap harus mementingkan kedudukan undang-undang yang ada di atasnya yang dalam hal ini merupakan UUK-PKPU. Dalam perkara di Putusan Nomor 196K/Pdt.Sus-Pailit/2017 ini, alasan hakim menolak permohonan pernyataan pailit adalah dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu tidak adanya persetujuan kreditur terhadap kurator yang ditunjuk. Dalam fakta persidangan sebagaimana tertera dalam Putusan Nomor 196K/Pdt.Sus-Pailit/2017, surat persetujuan telah diberikan

---

<sup>8</sup> Peneliti, *Wawancara*, Drs. Khrisna Daswara, S.H., C.N. (Dosen Hukum Pailit Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara), (Jakarta: melalui Whatsapp, 11 Januari 2021 09:28 WIB).

kepada Para Kreditur tanggal 31 Oktober 2016 tersebut, namun mereka memberikan alasan masih dipelajari oleh atasan mereka dan hingga putusan tanggal 8 Desember 2016, hari Kamis, Para Kreditur tetap tidak membawa surat tersebut dan sesuai dengan *adagium* hukum tidak adanya tanggapan tentang penunjukan Kurator yang ditunjuk dari Pemohon, dapat diartikan bahwa Para Kreditur secara diam-diam menyetujui dan apabila tidak setuju, seharusnya Para Kreditur mereka dalam persidangan memberikan keberatan/penolakan dan ini tidak dilakukan oleh Para Kreditur baik secara lisan maupun tertulis sebelum acara putusan pada tanggal 8 Desember 2016.

Dalam hal ini jika dilihat dari teori kepastian hukum menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yang pertama adalah mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya, pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dalam paradigma positivism, definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan segi kedua yaitu kepastian hukum berarti keamanan hukum yang berarti perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim, dalam hal ini Peneliti lebih menitikberatkan kepada hakim yang memutus untuk menolak permohonan pernyataan pailit dari PT Ramaldi Praja Sentosa selaku Debitor hanya karena hakim memutus berdasarkan Poin II angka 2 SEMA RI No. 2 Tahun 2016 yang menyatakan:

---

<sup>9</sup> L.J Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Op.Cit.*, hal. 82-83.

“Dalam hal permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur, permohonan wajib dilengkapi dengan surat persetujuan dari kreditur mengenai pengusulan nama pengurus/kurator dalam permohonan. Surat persetujuan tersebut adalah syarat formil untuk dapat diterimanya permohonan.”

Dimana dalam hal ini menurut hakim karena tidak adanya surat persetujuan dari Para Kreditur dalam permohonan pernyataan pailit maka permohonan pernyataan pailit tidak dapat dikabulkan, dan hakim mengesampingkan fakta hukum persidangan yang menyatakan jika Debitur telah berupaya mengirimkan surat persetujuan yang diabaikan oleh Pihak Kreditur.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis permasalahan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sedikit keliru, apabila majelis hakim menolak permohonan pernyataan pailit dengan pertimbangan hukum bahwa PT Ramaldi Praja Sentosa tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2016, yaitu tidak adanya persetujuan kreditur terhadap kurator yang ditunjuk. Sedangkan sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya mensyaratkan bahwa permohonan pailit dapat diterima apabila terdapat minimal dua kreditor dan adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Adapun persyaratan tambahannya adalah pembuktian terhadap utang tersebut, yang

harus bersifat sederhana. Dalam hal ini Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak para kreditur mengenai kurator yang ditunjuk.

Dan jika menilik terhadap asas keseimbangan seperti dalam pertimbangan hakim sehingga hakim memutus dengan berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2016, dalam fakta hukum tertera bahwa pihak Para Kreditur lah yang tidak memberikan tanggapan atas penunjukkan kurator yang telah diberikan oleh Debitur, dan Debitur juga telah bersedia jika Para Kreditur ingin menunjuk Kurator dari pihak mereka yang lagi-lagi tidak ada tanggapan, sehingga dalam hal ini seharusnya dapat diartikan bahwa Para Kreditur secara diam-diam menyetujui, karena Para Kreditur dalam acara persidangan tidak memberikan keberatan/penolakan sebelum acara putusan tanggal 8 Desember 2016. Dapat dilihat jika perlindungan terhadap Debitur tidak ada/dikesampingkan, sehingga makna dari SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tidak berlaku secara menyeluruh dan hanya berlaku untuk Kreditur, namun bagi Debitur diabaikan dilihat dari permohonan pernyataan pailit yang ditolak sesuai pertimbangan Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat kasasi.

## **B. Saran**

Seharusnya hakim kasasi dalam memutus perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 harus lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang daripada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berada dibawahnya karena persyaratan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitur telah terpenuhi. Hal ini seharusnya dijadikan pertimbangan oleh hakim sebelum memberikan amar putusan seperti dalam Putusan Nomor 196K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Ais, Chatamarrasjid. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2004).
- Ali, Muhammad Chaidir. *Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*. (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. (Bandung: Alumni, 1994).
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).
- \_\_\_\_\_. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Djohansjah, J. *Introduction On the System and Goals of the Indonesian Bankruptcy Law*. (Jakarta, 1998).
- Fuady, Munir. *Hukum Kepailitan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- \_\_\_\_\_. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. (Bandung: Citra Aditya, 2001).
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni, 1986).
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Cetakan Keempat. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Jr., Oliver Wendell Holmes. *The Path of The Law*. (Auckland, New Zealand: The Floating Press Limited, 2009).
- Kristianto, Fennieka. *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*. (Jakarta: Minerva Arthema Pressindo, 2009).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).

- Mayson, Stephen W. et al. *Company Law*. (London: Blackstone Press Limited, 1996).
- Mulyadi, Kartini. *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*. (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2003).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Cetakan ke-7. (Bandung: Sumur Bandung, 1979).
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, \_\_\_\_).
- Retnowulan. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*. (Jakarta: Seri Varia Yustisia, 1996).
- Sastrawidjaja, H. Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: PT Alumni, 2010).
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. (Bandung: PT Revika Aditama, 2006).
- Sinaga, Syamsudin M. *Hukum Kepailitan Indonesia*. (Ciputat: PT. Tata Nusa, 2012).
- Situmorang, Viktor M., dan Hendri Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, \_\_\_\_).
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. (Jakarta: Intermasa, 1995).
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan ke-31. (Jakarta: Intermasa, 2003).
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Sunarmi. *Hukum Kepailitan*. Edisi 2. (Jakarta: Sofmedia, 2010).
- \_\_\_\_\_. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Edisi 2. (Jakarta: Sofmedia, 2010).
- Supramono, Gatot. \_\_\_\_\_.

Syahrani, Ridwan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. (Bandung: Alumni, 1992).

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak: memahami kontrak dalam perspektif Filsafat Teori Dogmatik dan Praktik Hukum (seri pengayaan Hukum Perikatan)*. (Bandung: Mandar Maju, 2012).

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana, 2008).

Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. (Bekasi: Kesaint Blanc, 2006).

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

## **B. Jurnal, Tesis, Skripsi**

Aprita, Serlika. “Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2006/PN.NIAGA.JKT.PST)”. (Makassar: CV. Pena Indis, 2016).

\_\_\_\_\_. “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan”. Disertasi. (Palembang: Universitas Sriwijaya. Palembang, 2019).

Ellyana, dalam “Workshop Evaluasi Pengadilan Negeri”, Jakarta 11 Oktober 2000.

Sipahutar, Nixon DH. “Hukum Kepailitan Universitas Tarumanagara”. (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2019).

Hartono, Ny. Siti. “Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran”. (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1993).

Prasetya, Rudi. “Kedudukan, Peran dan Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Terbatas”. Makalah. (Jakarta: Seminar Hukum Dagang Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1987).

### **C. Artikel Jurnal Online**

Shackelford, Scott J., et. al. “Using BITs to Protect Bytes: Promoting Cyber Peace by Safeguarding Trade Secrets Through Bilateral Investment Treaties.” *American Business Law Journal*. Volume 52, Nomor 1 (Maret 2015): 1-74. Diakses tanggal 10 Februari 2016. doi: 10.1111/ablj.12041

### **D. Kutipan Makalah/Paper/Orasi Ilmiah**

Mahfud MD., Moh. “Separation of Powers and Independence of the Constitutional Court in Indonesia”. Paper presented at The 2<sup>nd</sup> Congress of The World Conference on Constitutional Justice, Rio de Janeiro, Brazil, 16-18 Januari 2011.

### **E. Kutipan Koran/Majalah**

Navaratnam, Tan Sri Ramon. “Strengthening Community Spirit.” *The Jakarta Post*. 30 November 2015.

### **F. Website**

Juwana, Hikmahanto. “Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju.” <http://bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/materi/pidato-pengukuhan-prof-hikmahanto-juwana.pdf>. Diakses tanggal 15 Oktober 2015.